



BUPATI BANYUASIN

Pangkalan Balai, 13 April 2020

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Sekretaris Daerah
3. Staf Ahli Bupati
4. Kepala Perangkat Daerah/Camat/
Lurah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyuwasin

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 2000 2363 / BKPSDM / 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR : 20002099/BKPSDM/2020 TENTANG PELAKSANAAN SISTEM KERJA
APARATUR SIPIL NEGARA DAN TENAGA HARIAN LEPAS
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu melakukan perubahan atas Surat Edaran Bupati Banyuwasin Nomor : 20002222/BKPSDM/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bupati Banyuwasin Nomor : 20002099/BKPSDM/2020 Tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Harian Lepas Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwasin sebagai berikut:

1. Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work From Home*).
Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) sebagaimana dimaksud Surat Edaran Bupati Banyuwasin Nomor : 20002222/ BKPSDM / 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bupati Banyuwasin Nomor : 20002099 / BKPSDM / 2020 Tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Harian Lepas Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwasin diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020, dan selanjutnya akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

- 2 Penyesuaian Sistem Kerja.
Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan Kepala Perangkat Daerah/Camat/Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang semula hanya memerintahkan Staf/Pelaksana dari Tenaga Harian Lepas untuk melakukan penyesuaian sistem kerja melalui tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) dirubah memerintahkan **Pejabat Pengawas (Eselon IV), Staf/Pelaksana Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas untuk melaksanakan tugas kedinasan di rumah/ tempat tinggal (work from home)**. Dengan ketentuan apabila dibutuhkan dapat dipanggil untuk melaksanakan tugas di kantor.
- 3 Selain hal yang disebutkan pada angka 2, Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor : 20002222 / BKPSDM / 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor : 20002099 / BKPSDM / 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Harian Lepas Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Demikian agar Surat Edaran ini dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.